



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2015-2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 20 Juli 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015-2019.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019.
- KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2019.
- KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:
- a. Menyusun Renstra eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; dan
 - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 20 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd


Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT



RENCANA STRATEGIS

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi



2015 - 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Komplek Gelanggang Pemuda No. 822
Cisaat - Sukabumi telp. 0266-222519

www.kpud-sukabumikab.go.id



KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menemukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2015 – 2019 dan RPJMN 2015 – 2019 yang diatur pada Keputusan KPU Nomor 90/kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 63/kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2015 – 2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 – 2019.

Mengingat hal tersebut, maka semua jajaran pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi 2015 – 2019 yaitu Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.



Atas segala masukan dan sumbangan pemilihan semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tahun 2015 – 2019 disampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Sukabumi, Juli 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,



Dede Haryadi, S.Pd



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Kondisi Umum.....	6
1.2. Potensi dan Permasalahan	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	23
2.1. Visi.....	23
2.2. Misi	23
2.3. Tujuan	24
2.4. Sasaran Strategis	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis KPU Kabupaten Sukabumi	27
3.2. Kerangka Regulasi.....	35
3.3. Kerangka Kelembagaan	37
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1. Target Kinerja.....	43
4.2. Kerangka Pendanaan.....	51
BAB V PENUTUP	60
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 :	Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.....	13
Tabel 1.1 :	Analisa Kekuatan, Kelemahan, Ancaman Dan Peluang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.....	20
Tabel 3.1 :	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	29
Tabel 3.2 :	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	33
Tabel 3.3 :	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	34
Tabel 4.1 :	Target Kinerja 2015 – 2019.....	43
Tabel 4.2 :	Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)	51
Tabel 4.3 :	Rincian Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019) Berdasarkan Jenis Kegiatan	52
Tabel 4.4 :	Rincian Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019) Berdasarkan Sasaran Strategis.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *"if you fail to plan, you are planning to fail"*.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 3.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.



Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;



- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

- Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;



- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;



- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:


- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat

KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi



1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. POTENSI

A. ASPEK KELEMBAGAAN

Dari evaluasi organisasi KPU Kabupaten Sukabumi tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Sukabumi telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Sukabumi telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selama kurun waktu 2010 s.d 2014 dimana keputusan KPU

Kabupaten Sukabumi dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

- Organisasi KPU Kabupaten Sukabumi telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Sukabumi telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU Kabupaten Sukabumi telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
- hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;

B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Walaupun organisasi KPU Kabupaten Sukabumi memiliki sumber daya manusia yang relatif sedikit bahkan dapat dikatakan tidak sebanding dengan beban pekerjaan dan luas wilayah dan cakupan kerjanya, KPU Kabupaten Sukabumi dapat menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan baik pada setiap penyelenggaraan pemilu/pemilihan.
- Organisasi KPU Kabupaten Sukabumi telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, benchmarking, dan sebagainya.

- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

C. ASPEK KEPEMIMPINAN

Secara umum KPU Kabupaten Sukabumi telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif dengan uraian sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Sukabumi kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

D. ASPEK PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Secara umum KPU Kabupaten Sukabumi telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.
- KPU Kabupaten Sukabumi berhasil memanfaatkan dana Hibah Pilkada yang terbatas, dengan hasil penyelenggaraan Pilkada yang optimal.

E. ASPEK DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Secara umum KPU Kabupaten Sukabumi telah berhasil menerapkan teknologi informasi yang tepat guna, dengan uraian sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki perangkat teknologi yang cukup memadai.
- Dukungan teknologi informasi yang sederhana dan tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

F. ASPEK HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER

Secara umum KPU Kabupaten Sukabumi telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholdersnya, dengan uraian sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Sukabumi telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU Kabupaten Sukabumi berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.

- Organisasi KPU Kabupaten Sukabumi berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

1.2.2. PERMASALAHAN

A. KELEMBAGAAN

- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar sub. bagian sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat sub. bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat sub. bagian yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

B. SDM

- Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten Sukabumi merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Ketergantungan KPU k Kabupaten Sukabumi epada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kinerja mereka.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU Kabupaten Sukabumi tetapi kepada atasan di instansi asal.



- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- Sistem reward & punishment terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

C. KEPEMIMPINAN

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU Kabupaten Sukabumi perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu/pemilihan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

D. PERENCANAAN DAN ANGGARAN

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

E. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Sukabumi masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang

tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Sukabumi setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

F. HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

- Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Sukabumi karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Sukabumi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun local yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan public yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sukabumi.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 1.1 berikut:



Tabel 1.1

**Analisa Kekuatan, Kelemahan, Ancaman Dan Peluang
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi**

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> • Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang kapabel (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) 	<ul style="list-style-type: none"> • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Jumlah Pegawai yang kecil (W3) • Disparitas kompetensi pegawai (W4) • Parsialitas manajemen kinerja (W5) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W6) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W7) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W8) • Sarana dan Prasarana terbatas (W9) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W10) • Loyalitas pegawai rendah (W11) • Pagu anggaran belum memadai (W12)
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah digeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)

<ul style="list-style-type: none">• Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)• Kemajuan Teknologi Informasi (O6)• Harapan masyarakat tinggi (O7)	<ul style="list-style-type: none">• Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)• Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)• Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)
---	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1) Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Peningkatan kualitas dan permohonan penambahan SDM KPU Kabupaten Sukabumi serta pengajuan pegawai kontrak di KPU Kabupaten Sukabumi untuk diangkat sebagai PNS organik KPU;
- d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi.

2) Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
- b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
- c. Melakukan koordinasi internal antar subag terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sukabumi;



- d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
- e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
- f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

3) Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
- b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
- d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4) Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

- a. Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Sukabumi termasuk kesekretariatan;
- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
3. meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks

reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
 - a. Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku
 - b. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
 - e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
 - f. Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih)
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
 - a. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sukabumi
3. Meningkatnya Validitas Data Pemilih
 - a. Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - b. Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)

Sedangkan Sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
 - a. Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku
 - b. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
 - e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
 - f. Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih)
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
 - a. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sukabumi
3. Meningkatnya Validitas Data Pemilih
 - a. Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - b. Persentase Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
- 3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
- 5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
- 6) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada table 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
		Tersedianya data kebutuhan logistic Pemilu	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL



		informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepipiluan dan operasionalisasinya
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia Pengembangan teknologi informasi dalam kepipiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepipiluan
		Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Terlaksananya penataan SDM	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	



		Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan			



		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2 berikut :



Tabel 3.2

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi /mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung /bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU
			Terselesainya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat
Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah			
			Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.



2) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.
 Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada



			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk /Pemekaran Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
- 2) Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

- 1) Terkait dengan Tahapan Pemilu
 - a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
 - a) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;

- b) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - c) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - d) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - e) Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - f) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - g) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - h) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - i) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - j) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
-
- b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 - a) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
 - b) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - c) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - d) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - e) Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 - f) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - g) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- h) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - i) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - j) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
- 2) Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Peraturan tentang kepegawaian;
 - d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
 - e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;

- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan
- g. stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- h. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- i. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara pemilu negara sahabat, bilateral dan multilateral serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU berencana akan bekerjasama dengan 45 lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU merencanakan akan mengadakan Nota Kesepahaman dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Univeristas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Univeristas Airlangga, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi. Sedangkan dengan Universitas Indonesia juga akan bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU juga berencana akan memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: Australian Electoral Commission, Central Election Commission of The Russian Federation, Election Commission of India, Institute Federal Electoral Mexico dalam rangka



meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.

Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) guna berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga International Foundation for Electoral Systems (IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu nasional 2019.

KPU akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik pemilu; 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 12)



Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2014; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi Informasi Pusat/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media penyiar; 15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) Indonesia Parliamentary Center tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan Kepemiluan Building Resources In Democracy, Governance And Election (BRIDGE). 5) Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU akan bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 2) RRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 3) Metro TV dan Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 4) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2014; 6) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri, maka akan dibentuk Pokja Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas :

- a. Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih Luar Negeri Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
- b. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Luar Negeri;
- c. Melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, dan penyelenggaraan



administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja 2015 – 2019

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kab. Sukabumi dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kab. Sukabumi					
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kab. Sukabumi	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis
			Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab. Sukabumi	75%	76%	77%	78%



		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid KPU Kab. Sukabumi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat Satker KPU Kab. Sukabumi	70%	80%	100%	0%	0%
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
		Tersusunnya standar logistik	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	0%	0%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan	70%	85%	100%	0%	0%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Kab. Sukabumi	100 %	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kab. Sukabumi dengan lembaga lain	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya		100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %



		pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja KPU Kab. Sukabumi tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65,00 %	65,00 %	75,00 %	75,00 %
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Kab. Sukabumi	100 %	100%	100%	100%	100 %
			Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan		Perbaikan design dan kajian e-voting			
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100 %
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%	100%	100%	100 %
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kab. Sukabumi	85%	85%	85%	85%	85%



		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM					
			Terlaksananya penataan SDM					
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya /Revisi Peraturan /Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraa n Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab. Sukabumi ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah pelaporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kab. Sukabumi	75%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU	1 PKP U	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKP U



		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	50%	55%	60%	70%	80%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase pengelolaan arsip KPU Kab. Sukabumi sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kab. Sukabumi berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	95%	95%
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15%	17%	18%	20%	25%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	65%	67%	70%	75%	80%
		Tersusunannya Laporan Hasil Tindak Lanjut pemeriksaan	Prosentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP KPU	80%	82%	85%	87%	90%



		Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	Prosentase KPU Kabupaten Sukabumi mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja	20%	40%	60%	80%	100%
		Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tersusunnya Laporan Hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU Kab. SUkabumi yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU								
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	90%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Kab. Sukabumi		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya/terbelinya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU	100%				
			Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat		40%	40%	20%	
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Kab. Sukabumi		1	1		
			Tersedianya gedung dan gudang KPU di Kab. Sukabumi			1	1	
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU Kab. Sukabumi	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase keputusan KPU Kab. Sukabumi yang sesuai format peraturan perundang-undangan	95%	100%	100%	100%	100%



undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
		Terlaksananya pengelolaan dokumen	90%	90%	91%	91%	91%
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%



			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%
			Jumlah keikutsertaan KPU Kab. Sukabumi dalam Bimtek Pemilukada		1			1
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah keikutsertaan KPU Kab. Sukabumi dalam Bimtek Pemilukada		1			1
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden		100%		100%	100%
			Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1	1	1	1
			Jumlah PPID yang dibentuk oleh KPU Kab. Sukabumi			1		-
			Jumlah penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten induk /Pemekaran		1	1		
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014			1		
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada		1	1	1	1
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada		1			1
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		1	1	1	1
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1			



4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 13.455.718.484,-;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 2.075.000.000,-;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 596.515.600,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam rupiah)					JML
		2015	2016	2017	2018	2019	
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.526.452.000	2.163.195.000	3.421.941.300	5.006.630.720	4.009.015.064	16.127.234.084
(076.01.01)	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	1.360.063.000	2.126.113.000	2.555.781.100	3.656.709.720	3.757.051.664	13.455.718.484
(076.01.02)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU	-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000
(076.01.06)	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK	166.389.000	37.082.000	41.160.200	174.921.000	176.963.400	596.515.600

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

**Rincian Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019)
 Berdasarkan jenis kegiatan**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam rupiah)					JML
		2015	2016	2017	2018	2019	
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.526.452.000	2.163.195.000	3.421.941.300	5.006.630.720	4.009.015.064	16.127.234.084
(076.01.01)	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	1.360.063.000	2.126.113.000	2.555.781.100	3.656.709.720	3.757.051.664	13.455.718.484
3355	PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU	856.696.000	1.458.389.000	1.624.419.700	1.945.303.640	2.330.364.368	8.215.172.708
3356	FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU	9.845.000	22.292.000	83.156.200	99.787.440	119.744.928	334.825.568
3357	PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA	52.794.000	65.382.000	86.920.200	104.304.240	125.165.088	434.565.528
3358	PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	9.410.000	2.290.000	53.223.000	543.640.000	49.368.000	657.931.000
3360	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)	429.518.000	569.830.000	682.339.000	932.806.800	1.095.368.160	3.709.861.960
3361	PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KABUPATEN/KOTA	1.800.000	7.930.000	25.723.000	30.867.600	37.041.120	103.361.720
(076.01.02)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU	-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000
3362	PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA	-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000



(076.01.06)	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	166.389.000	37.082.000	41.160.200	174.921.000	176.963.400	596.515.600
3363	PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU	53.620.000	13.100.000	14.780.000	62.152.000	64.194.400	207.846.400
3364	FASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU	112.769.000	23.982.000	26.380.200	112.769.000	112.769.000	388.669.200

Tabel 4.4

Rincian Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019) Berdasarkan Sasaran Strategis

Prog / Keg	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam rupiah)					JML
		2015	2016	2017	2018	2019	
KOMISI PEMILIHAN UMUM (076)		1.526.452.000	2.163.195.000	3.421.941.300	5.006.630.720	4.009.015.064	16.127.234.084
	Sasaran Strategis 1 Meningktanya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Strategis 3 Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	-	-	-	-	-	-
(076.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA		1.360.063.000	2.126.113.000	2.555.781.100	3.656.709.720	3.757.051.664	13.455.718.484
	Sasaran Program (Outcome) 1 Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil	-	-	-	-	-	-



di Provinsi, Kabupaten dan Kota							
Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.	-	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU	856.696.000	1.458.389.000	1.624.419.700	1.945.303.640	2.330.364.368	8.215.172.708	
Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000	
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	27.023.000	24.392.000	27.023.000	32.427.600	38.913.120	149.778.720	
Sasaran Kegiatan (Output) 3 terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	815.402.000	1.415.162.000	1.556.678.200	1.868.013.840	2.241.616.608	7.896.872.648	
Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	14.271.000	18.835.000	20.718.500	24.862.200	29.834.640	108.521.340	
KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU	9.845.000	22.292.000	83.156.200	99.787.440	119.744.928	334.825.568	
Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	-	-	20.000.000	24.000.000	28.800.000	72.800.000	
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu	-	21.192.000	23.311.200	27.973.440	33.568.128	106.044.768	
Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu	-	-	15.000.000	18.000.000	21.600.000	54.600.000	
Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	-	300.000	15.000.000	18.000.000	21.600.000	54.900.000	
Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	9.845.000	800.000	9.845.000	11.814.000	14.176.800	46.480.800	



KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA		52.79 4.000	65.38 2.000	86.92 0.200	104.3 04.24 0	125.1 65.08 8	434.56 5.528
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	20.50 0.000	32.47 7.000	35.72 4.700	42.86 9.640	51.44 3.568	183.01 4.908
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	-	-	15.00 0.000	18.00 0.000	21.60 0.000	54.600. 000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	6.500. 000	2.200 .000	2.420. 000	2.904 .000	3.484. 800	17.508. 800
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan	25.79 4.000	27.86 5.000	30.65 1.500	36.78 1.800	44.13 8.160	165.23 0.460
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	-	2.840 .000	3.124. 000	3.748 .800	4.498. 560	14.211. 360
KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		9.410. 000	2.290 .000	53.22 3.000	543.6 40.00 0	49.36 8.000	657.93 1.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2.200. 000	1.360 .000	2.200. 000	2.640 .000	3.168. 000	11.568. 000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	7.210. 000	-	30.00 0.000	15.00 0.000	15.00 0.000	67.210. 000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel	-	930.0 00	1.023. 000	2.000 .000	2.400. 000	6.353.0 00
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sukabumi	-	-	5.000. 000	6.000 .000	7.200. 000	18.200. 000
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian	-	-	15.00 0.000	18.00 0.000	21.60 0.000	54.600. 000



Sasaran Kegiatan (Output) 6 Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	-	-	-	500.000.000	-	500.000.000
Sasaran Kegiatan (Output) 7 Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)	429.518.000	569.830.000	682.339.000	932.806.800	1.095.368.160	3.709.861.960
Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	398.288.000	543.738.000	598.111.800	717.734.160	861.280.992	3.119.152.952
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	16.976.000	-	16.976.000	20.371.200	24.445.440	78.768.640
Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	1.950.000	-	25.000.000	30.000.000	36.000.000	92.950.000
Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000	7.280.000
Sasaran Kegiatan (Output) 5 Meningkatnya tertib administasi laporan BMN KPU Nasional	2.550.000	-	2.550.000	3.060.000	3.672.000	11.832.000
Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait	-	-	-	-	-	-
Sasaran Kegiatan (Output) 7 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	-	1.535.000	1.688.500	2.026.200	2.431.440	7.681.140
Sasaran Kegiatan (Output) 8 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	-	14.421.000	15.863.100	19.035.720	22.842.864	72.162.684
Sasaran Kegiatan (Output) 9 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9.754.000	10.136.000	11.149.600	13.379.520	16.055.424	60.474.544



	Sasaran Kegiatan (Output) 10 Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement	-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000	7.280.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 11 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan	-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000	7.280.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 12 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	-	-	5.000.000	120.000.000	120.000.000	245.000.000
KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KABUPATEN/KOTA		1.800.000	7.930.000	25.723.000	30.867.600	37.041.120	103.361.720
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000	7.280.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000	18.200.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000	18.200.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	1.800.000	3.206.000	3.526.600	4.231.920	5.078.304	17.842.824
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	-	4.724.000	5.196.400	6.235.680	7.482.816	23.638.896
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersusunnya laporan hasil reviu RKA-K/L	-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000	18.200.000
(076.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU		-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000
	Sasaran Program (Outcome) 1 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi	-	-	0	-	-	-
KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA		-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana	-	-	500.000.000	100.000.000	-	600.000.000



Transportasi/ Mobilitas Pegawai							
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	75.00 0.000	75.00 0.000	75.00 0.000	225.00 0.000	
Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Nasional	-	-	250.0 00.00 0	1.000 .000. 000	-	1.250.0 00.000	
(076.01.06) PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	166.3 89.00 0	37.08 2.000	41.16 0.200	174.9 21.00 0	176.9 63.40 0	596.51 5.600	
Sasaran Program (Outcome) 1 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Program (Outcome) 2	-	-	-	-	-	-	
KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU	53.62 0.000	13.10 0.000	14.78 0.000	62.15 2.000	64.19 4.400	207.84 6.400	
Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	51.94 0.000	5.700 .000	6.270. 000	51.94 0.000	51.94 0.000	167.79 0.000	
Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	600.0 00	3.700 .000	4.440. 000	5.328 .000	6.393. 600	20.461. 600	
Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1.080. 000	3.700 .000	4.070. 000	4.884 .000	5.860. 800	19.594. 800	



KEGIATAN 3364: FASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU		112.7 69.00 0	23.98 2.000	26.38 0.200	112.7 69.00 0	112.7 69.00 0	388.66 9.200
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	112.7 69.00 0	23.98 2.000	26.38 0.200	112.7 69.00 0	112.7 69.00 0	388.66 9.200


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 – 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum republic Indonesia sehingga pelaksanaannya dapat dijalankan dengan konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kutun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 – 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tahun 2015 – 2019 merupakan suatu bentuk komitmen untuk melaknsakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus tindaklanjuti dengan langkah nyata sehingga Implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasikan dengan sebaik-baiknya.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 – 2019 ini disusun semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Sukabumi, Juli 2017
Ketua,

Dede Haryadi, S.Pd

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KOMISI PEMILIHAN UMUM							1.526.452.000	2.163.195.000	3.421.941.300	5.006.630.720	4.009.015.064		
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,50%	-	77,50%	77,50%	77,50%							
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	-	75%	75%	75%							
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	-	75%	75%	75%							
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%							
	Indikator Kinerja 1.5 Persentase KPSS yang telah menerima kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	-	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	60%	60%	60%	60%	75%							
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	3%	3%	3%	3%							
	Indikator Kinerja 2.4 Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi WTP pada tahun 2019	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja 2.4 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	-	-	85%	85%	-							
	Indikator Kinerja 2.5 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 3 Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	90%	90%	90%	93%	95%							
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	86%	87%	88%	88%							
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							1.360.063.000	2.126.113.000	2.555.781.100	3.656.709.720	3.757.051.664		
	Sasaran Program (Outcome) 1 Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	Indikator Kinerja 1.1 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU												

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.	60%	60%	60%	60%	75%								
KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU							856.696.000	1.458.389.000	1.624.419.700	1.945.303.640	2.330.364.368			
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan						-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000			
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan keuangan	60%	65%	70%	75%	80%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						27.023.000	24.392.000	27.023.000	32.427.600	38.913.120			
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap								
	Indikator Kinerja 2.2 Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU													
	Indikator Kinerja 2.3 Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan						815.402.000	1.415.162.000	1.556.678.200	1.868.013.840	2.241.616.608			
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sukabumi	75%	76%	77%	78%	80%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran						14.271.000	18.835.000	20.718.500	24.862.200	29.834.640			
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid KPU Kabupaten Sukabumi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap								
KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU							9.845.000	22.292.000	83.156.200	99.787.440	119.744.928			
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu						-	-	20.000.000	24.000.000	28.800.000			
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker KPU Kabupaten Sukabumi	70%	80%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu						-	21.192.000	23.311.200	27.973.440	33.568.128			
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu						-	-	15.000.000	18.000.000	21.600.000			
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik						-	300.000	15.000.000	18.000.000	21.600.000			
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	100%	100%								

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat						9.845.000	800.000	9.845.000	11.814.000	14.176.800			
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%								
KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA							52.794.000	65.382.000	86.920.200	104.304.240	125.165.088			
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi						20.500.000	32.477.000	35.724.700	42.869.640	51.443.568			
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KI	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%								
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Kabupaten Sukabumi	100%	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)								
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga								15.000.000	18.000.000	21.600.000			
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sukabumi dengan lembaga lain	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%								
	Indikator Kinerja 2.2 Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya		100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien						6.500.000	2.200.000	2.420.000	2.904.000	3.484.800			
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%								
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase KPU Kabupaten Sukabumi yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penentuan kinerja	60%	65,00%	65,00%	75,00%	75,00%								
	Indikator Kinerja 3.3 Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok								
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan						25.794.000	27.865.000	30.651.500	36.781.800	44.138.160			
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%								
	Indikator Kinerja 4.2 Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan													
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur							2.840.000	3.124.000	3.748.800	4.498.560			
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi								
KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN							9.410.000	2.290.000	53.223.000	543.640.000	49.368.000			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia						2.200.000	1.360.000	2.200.000	2.640.000	3.168.000		
	Indikator Kinerja 1.1 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural						7.210.000	-	30.000.000	15.000.000	15.000.000		
	Indikator Kinerja 2.1 Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel						-	930.000	1.023.000	2.000.000	2.400.000		
	Indikator Kinerja 3.1 Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sukabumi						-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000		
	Indikator Kinerja 4.1 Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Sukabumi	85%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian						-	-	15.000.000	18.000.000	21.600.000		
	Indikator Kinerja 5.1 Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 5.2 Terlaksananya Penataan SDM												
	Indikator Kinerja 5.3 Terlaksananya penataan SDM												
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran						-	-	-	500.000.000	-		
	Indikator Kinerja 6.1 Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian						-	-	-	-	-		
	Indikator Kinerja 7.1 Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%							
	KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)						429.518.000	569.830.000	682.339.000	932.806.800	1.095.368.160		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran						398.288.000	543.738.000	598.111.800	717.734.160	861.280.992		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional						16.976.000	-	16.976.000	20.371.200	24.445.440		
	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Sukabumi ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)						1.950.000	-	25.000.000	30.000.000	36.000.000		
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	300											
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN						-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000		

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional						2.550.000	-	2.550.000	3.060.000	3.672.000			
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kabupaten Sukabumi	75%	100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait						-	-	-	-	-			
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU	1 PKPU	1 KPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU								
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan						-	1.535.000	1.688.500	2.026.200	2.431.440			
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 8 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi						-	14.421.000	15.863.100	19.035.720	22.842.864			
	Indikator Kinerja 8.1 Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	50%	55%	60%	70%	80%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 9 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip						9.754.000	10.136.000	11.149.600	13.379.520	16.055.424			
	Indikator Kinerja 9.1 Persentase jumlah satker KPU Kabupaten Sukabumi yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 10 Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement						-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000			
	Indikator Kinerja 10.1 Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 11 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan						-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000			
	Indikator Kinerja 11.1 Presentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%								
	Indikator Kinerja 11.2 Presentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan- kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 12 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan						-	-	5.000.000	120.000.000	120.000.000			
	Indikator Kinerja 12.1 Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Sukabumi berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	95%	95%								
	KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KABUPATEN/KOTA						1.800.000	7.930.000	25.723.000	30.867.600	37.041.120			
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan						-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000			

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan pegawai	15%	17%	18%	20%	25%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu						-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000			
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	67%	70%	75%	80%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APTP KPU						-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000			
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APTP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP						1.800.000	3.206.000	3.526.600	4.231.920	5.078.304			
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Kabupaten Sukabumi yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya laporan hasil revidu laporan keuangan						-	4.724.000	5.196.400	6.235.680	7.482.816			
	Indikator Kinerja 5.1 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersusunnya laporan hasil revidu RKA-K/L								5.000.000	6.000.000	7.200.000			
	Indikator Kinerja 6.1 Prosentase penganggaran KPU Kabupaten Sukabumi yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU							-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000			
	Sasaran Program (Outcome) 1 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi													
	Indikator Kinerja Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	100%	100%	100%	100%								
KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA							-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000			
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai						-	-	500.000.000	100.000.000	-			
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	90%	100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran						-	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000			
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU		100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Nasional						-	-	250.000.000	1.000.000.000	-			
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase tersedianya/ terbelinya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU	100%												
	Indikator Kinerja 3.2 Tersesalkannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat		40%	40%	20%									

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Indikator Kinerja 3.3 Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Kabupaten Sukabumi	120	120	120										
	Indikator Kinerja 3.4 Tersedianya gedung dan gudang KPU Kab Sukabumi		120	120	120									
PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							166.389.000	37.082.000	41.160.200	174.921.000	176.963.400			
	Sasaran Program (Outcome) 1 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan													
	Indikator Kinerja 1.1													
	Sasaran Program (Outcome) 2													
	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu													
	Indikator Kinerja 1.3													
KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN							53.620.000	13.100.000	14.780.000	62.152.000	64.194.400			
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan													
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU Kab. Sukabumi	95%	95%	95%	95%	95%								
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	95%	100%	100%	100%	100%								
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	100%	100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum						51.940.000	5.700.000	6.270.000	51.940.000	51.940.000			
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	87%	87%	87%	87%								
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%								
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase penyajian bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum						600.000	3.700.000	4.440.000	5.328.000	6.393.600		
	Indikator Kinerja 3.1 Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%							
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%							
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%							
	Indikator Kinerja 3.4 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%							
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum						1.080.000	3.700.000	4.070.000	4.884.000	5.860.800		
	Indikator Kinerja 4.1 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%							
	Indikator Kinerja 4.2 Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%							
	Indikator Kinerja 4.3 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%							
	KEGIATAN 3364: FASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU						112.769.000	23.982.000	26.380.200	112.769.000	112.769.000		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						112.769.000	23.982.000	26.380.200	112.769.000	112.769.000		
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah keikutsertaan KPU Kab. Sukabumi dalam Bimtek Pemilukada		204	0	0	346							
	Indikator Kinerja 1.2 Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden		100%		100%	100%							
	Indikator Kinerja 1.3 Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1	1	1	1							
	Indikator Kinerja 1.4 Jumlah PPID yang dibentuk KPU Kab Sukabumi		30	300	220	-							
	Indikator Kinerja 1.5 Jumlah penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Induk/Pemekaran		65	65	65	65							
	Indikator Kinerja 1.6 Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014		65	65	65	65							
	Indikator Kinerja 1.7 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada		531	531	531	531							
	Indikator Kinerja 1.8 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada												
	Indikator Kinerja 1.9 Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		9	91	100	150							

jch.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi	K/L-N-B- NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indikator Kinerja 1.10 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1	0	0	0							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam rupiah)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
KOMISI PEMILIHAN UMUM		1.526.452.000	2.163.195.000	3.421.941.300	5.006.630.720	4.009.015.064	16.127.234.084
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Strategis 3 Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	-	-	-	-	-	-
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA		1.360.063.000	2.126.113.000	2.555.781.100	3.656.709.720	3.757.051.664	13.455.718.484
	Sasaran Program (Outcome) 1 Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU		856.696.000	1.458.389.000	1.624.419.700	1.945.303.640	2.330.364.368	8.215.172.708
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	27.023.000	24.392.000	27.023.000	32.427.600	38.913.120	149.778.720
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	815.402.000	1.415.162.000	1.556.678.200	1.868.013.840	2.241.616.608	7.896.872.648
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	14.271.000	18.835.000	20.718.500	24.862.200	29.834.640	108.521.340
KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU		9.845.000	22.292.000	83.156.200	99.787.440	119.744.928	334.825.568
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	-	-	20.000.000	24.000.000	28.800.000	72.800.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu	-	21.192.000	23.311.200	27.973.440	33.568.128	106.044.768
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu	-	-	15.000.000	18.000.000	21.600.000	54.600.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	-	300.000	15.000.000	18.000.000	21.600.000	54.900.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	9.845.000	800.000	9.845.000	11.814.000	14.176.800	46.480.800
KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA		52.794.000	65.382.000	86.920.200	104.304.240	125.165.088	434.565.528
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	20.500.000	32.477.000	35.724.700	42.869.640	51.443.568	183.014.908

idih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam rupiah)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	-	-	15.000.000	18.000.000	21.600.000	54.600.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	6.500.000	2.200.000	2.420.000	2.904.000	3.484.800	17.508.800
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan	25.794.000	27.865.000	30.651.500	36.781.800	44.138.160	165.230.460
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	-	2.840.000	3.124.000	3.748.800	4.498.560	14.211.360
	KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	9.410.000	2.290.000	53.223.000	543.640.000	49.368.000	657.931.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2.200.000	1.360.000	2.200.000	2.640.000	3.168.000	11.568.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	7.210.000	-	30.000.000	15.000.000	15.000.000	67.210.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel	-	930.000	1.023.000	2.000.000	2.400.000	6.353.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sukabumi	-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000	18.200.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian	-	-	15.000.000	18.000.000	21.600.000	54.600.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	-	-	-	500.000.000	-	500.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)	429.518.000	569.830.000	682.339.000	932.806.800	1.095.368.160	3.709.861.960
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	398.288.000	543.738.000	598.111.800	717.734.160	861.280.992	3.119.152.952
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	16.976.000	-	16.976.000	20.371.200	24.445.440	78.768.640
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	1.950.000	-	25.000.000	30.000.000	36.000.000	92.950.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000	7.280.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Meningkatnya tertib administasi laporan BMN KPU Nasional	2.550.000	-	2.550.000	3.060.000	3.672.000	11.832.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (Output) 7 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	-	1.535.000	1.688.500	2.026.200	2.431.440	7.681.140

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam rupiah)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (Output) 8 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	-	14.421.000	15.863.100	19.035.720	22.842.864	72.162.684
	Sasaran Kegiatan (Output) 9 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9.754.000	10.136.000	11.149.600	13.379.520	16.055.424	60.474.544
	Sasaran Kegiatan (Output) 10 Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement	-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000	7.280.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 11 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan	-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000	7.280.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 12 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	-	-	5.000.000	120.000.000	120.000.000	245.000.000
	KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KABUPATEN/KOTA	1.800.000	7.930.000	25.723.000	30.867.600	37.041.120	103.361.720
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	-	-	2.000.000	2.400.000	2.880.000	7.280.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000	18.200.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APJP KPU	-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000	18.200.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	1.800.000	3.206.000	3.526.600	4.231.920	5.078.304	17.842.824
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	-	4.724.000	5.196.400	6.235.680	7.482.816	23.638.896
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersusunnya laporan hasil reviu RKA-K/L	-	-	5.000.000	6.000.000	7.200.000	18.200.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU	-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000
	Sasaran Program (Outcome) 1 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi	-	-	0	-	-	-
	KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA	-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai	-	-	500.000.000	100.000.000	-	600.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	225.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Nasional	-	-	250.000.000	1.000.000.000	-	1.250.000.000
	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	166.389.000	37.082.000	41.160.200	174.921.000	176.963.400	596.515.600
	Sasaran Program (Outcome) 1 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan peneruluhannya	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Program (Outcome) 2	-	-	-	-	-	-

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam rupiah)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN		53.620.000	13.100.000	14.780.000	62.152.000	64.194.400	207.846.400
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang undangan	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	51.940.000	5.700.000	6.270.000	51.940.000	51.940.000	167.790.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	600.000	3.700.000	4.440.000	5.328.000	6.393.600	20.461.600
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1.080.000	3.700.000	4.070.000	4.884.000	5.860.800	19.594.800
KEGIATAN 3364: FASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU		112.769.000	23.982.000	26.380.200	112.769.000	112.769.000	388.669.200
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	112.769.000	23.982.000	26.380.200	112.769.000	112.769.000	388.669.200

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam rupiah)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.526.452.000	2.163.195.000	3.421.941.300	5.006.630.720	4.009.015.064	16.127.234.084
(076.01.01)	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	1.360.063.000	2.126.113.000	2.555.781.100	3.656.709.720	3.757.051.664	13.455.718.484
3355	KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU	856.696.000	1.458.389.000	1.624.419.700	1.945.303.640	2.330.364.368	8.215.172.708
3356	KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU	9.845.000	22.292.000	83.156.200	99.787.440	119.744.928	334.825.568
3357	KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA	52.794.000	65.382.000	86.920.200	104.304.240	125.165.088	434.565.528
3358	KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	9.410.000	2.290.000	53.223.000	543.640.000	49.368.000	657.931.000
3360	KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)	429.518.000	569.830.000	682.339.000	932.806.800	1.095.368.160	3.709.861.960
3361	KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KABUPATEN/KOTA	1.800.000	7.930.000	25.723.000	30.867.600	37.041.120	103.361.720
(076.01.02)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU	-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000
3362	KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA	-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000
(076.01.06)	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	166.389.000	37.082.000	41.160.200	174.921.000	176.963.400	596.515.600
3363	KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU	53.620.000	13.100.000	14.780.000	62.152.000	64.194.400	207.846.400
3364	KEGIATAN 3364: FASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU	112.769.000	23.982.000	26.380.200	112.769.000	112.769.000	388.669.200

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (dalam rupiah)					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.526.452.000	2.163.195.000	3.421.941.300	5.006.630.720	4.009.015.064	16.127.234.084
(076.01.01)	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	1.360.063.000	2.126.113.000	2.555.781.100	3.656.709.720	3.757.051.664	13.455.718.484
(076.01.02)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU	-	-	825.000.000	1.175.000.000	75.000.000	2.075.000.000
(076.01.06)	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	166.389.000	37.082.000	41.160.200	174.921.000	176.963.400	596.515.600
3364	KEGIATAN 3364: FASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU	112.769.000	23.982.000	26.380.200	112.769.000	112.769.000	388.669.200